

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN PRINSIP KEMANDIRIAN
HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI
PENGADILAN**

A. Tinjauan mengenai Lembaga Peradilan Pada Umumnya

1. Istilah dan Pengertian Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*, maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. sedangkan Pengadilan (*Rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Jadi, pengadilan itu menunjuk kepada pengertian organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya.¹ Sjachran Basah juga mengatakan bahwa penggunaan istilah Pengadilan itu ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau *het rechtspreken*.² Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm. 82-83.

² Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 23.

tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.⁴ Selanjutnya, Soedikno Mertokusumo mengatakan bahwa pada dasarnya peradilan itu selalu berkaitannya dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.⁵

Menurut Rochmat Soemitro, bahwa peradilan itu mempunyai unsur-unsur, yakni:⁶

- a. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
- c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak;
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutus peradilan.

³ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278.

⁵ Soedikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Kilat Maju, Bandung, 1971, hlm. 2.

⁶ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1976, hlm. 7-8.

Terhadap pendapat Rochmat Soemitro ini Sjachran Basah, mengemukakan bahwa unsur-unsur peradilan itu akan lebih lengkap dengan adanya hukum formal dalam rangka penerapan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) “*in concreto*” untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.⁷

2. Asas-asas dalam Peradilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Asas adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Prinsip menurut KBBI adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi menurut penulis asas dan prinsip pada dasarnya sama, yaitu sebagai dasar berpikir tentang suatu kebenaran.

Undang-Undang Pokok Kehakiman mengemukakan beberapa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang ditentukan dalam Bab II UU No. 48 Tahun 2009 antara lain, yaitu:⁸

- a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁷ Marojahan JS Panjaitan Panjaitan, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017, hlm. 22.

⁸H. Nurcholis Syamsuddin, *Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, http://www.pta-semarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF_PERAN_HAKIM_DALAM_PENYELENGGARAAN.pdf, diunduh pada Jumat 2 Maret 2018, pukul 15.00 Wib.

- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- g. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- h. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Selain disebutkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dalam berbagai referensi juga dikenal asas-asas umum dalam Peradilan di Indonesia, yaitu:

a. Asas Kebebasan Hakim

Hakim bebas dalam menilai jawaban yang diajukan oleh para pihak dan Hakim bebas untuk menilai alat-alat bukti dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Dengan kebebasan untuk menilai setiap jawaban dari pihak-pihak ini, hakim dengan keyakinannya yang bebas, dapat memperoleh ikhtisar peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal

155 ayat (1) HIR/165 ayat (1) Rbg, hakim bebas menilai kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan.

b. Asas *Ius Curia Novit*

Asas umum *Ius Curia Novit* dalam pembuktian berhubungan dengan peristiwa bukan hukumnya. Asas ini menentukan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

c. Asas Mengadili menurut Hukum

Penerapan asas *ius curia novit* berkaitan dengan penerapan asas mengadili menurut hukum yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pengadilan mengadili menurut hukum. Menurut asas mengadili menurut hukum ini, hakim dalam mengadili suatu perkara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dalam arti hakim mengadili tetap berada dalam sistem hukum.

d. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas ini terkandung dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pada setiap putusan hakim diberi “kepala atau judul” yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini juga yang memberi kekuatan mengikat pada putusan hakim, terutama mengikat kepada pihak-pihak sehingga putusan tersebut

dapat berlaku sebagai alat bukti bagi pihak yang memerlukannya untuk mengajukan banding sampai dengan kasasi.

e. Asas Kesamaan

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Berdasarkan asas ini, maka semua manusia dipandang sama sehingga harus diperlakukan sama dikenal dengan asas *equality before the law*.

f. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Asas ini berarti bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar. Ini berarti putusan hakim yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum.

g. Asas *Ipsa Loquitor*

Asas ini menentukan bahwa sesuatu yang diketahui tidak perlu dibuktikan, karena tanpa dibuktikan, orang dianggap sudah mengetahuinya. Dalam peristiwa *notoire fait*, yaitu pengetahuan umum yang harus diterima karena sering terjadi. Contoh: seseorang yang ditembak kepalanya dalam jarak yang sangat dekat, pasti mati (tanpa perlu dibuktikan).

h. Asas *Actori in Cumbit Probatio*

Asas *actori incumbit probatio* terkandung dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menentukan bahwa

barang siapa yang mendalilkan sesuatu hal, haruslah membuktikan hal tersebut, dan sebaliknya barangsiapa yang membantah suatu dalil, maka wajib membuktikan bantahan tersebut. Berdasarkan asas tersebut maka yang harus dibuktikan adalah fakta atau peristiwa.

3. Sejarah Lembaga Peradilan di Indonesia

a. Masa Pemerintahan Hindia-Belanda (1800-1942 M)

Pada masa sebelum pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilannya dimana dibedakan antara perkara *Pradata* dan perkara *Padu*. Perkara *Pradata* adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri. Hukum *Pradata* ini bersumber dari hukum Hindu dimana Raja adalah pusat kekuasaan, sedangkan perkara *Padu* adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, yang diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa.⁹

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda menguasai Indonesia, susunan pengadilan mengalami perubahan, seperti Susunan pengadilan di Jawa dan Madura diatur oleh “*Reglement op de Rechterlijke Organisatie 1848*” disebut dengan R.O yang membagi menjadi 6 macam pengadilan, yaitu:¹⁰ 1) *Districtsgerecht*, 2) *Regentschapsgerecht*, 3)

⁹ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 16.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 66.

Landraad, 4) *Rechtbank van Omgang*, 5) *Raad van Justitie*, 6) *Hooggerechtshof*

Sementara itu susunan peradilan di daerah-daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam S.1927 Nomor 2777 menggantikan “*Reglement 1927*”. Susunan peradilannya adalah sebagai berikut:

1) Peradilan Sipil

- a) *Districtsgerecht* atau *Districtsraad* (Bangka, Biliton, Manado, Sumatera Barat, Ulu Sungai)
- b) *Magistraatsgerecht*
- c) *Landraad*
- d) *Raad van Justitie* (Padang, Medan, Ujung Pandang)
- e) *Hooggerechtshof* (Jakarta)

2) Peradilan Kriminal

- a) *Districtsrecht* atau *Districtsraad* (Bangka, Biliton, Manado, Sumatera Barat, Tapanuli, Banjarmasin, Ulu Sungai).
- b) *Negorijrechtbank* (Ambon, Saparua, Banda)
- c) *Landgerecht* atau *Magistraatsgerecht*
- d) *Landraad*
- e) *Raad van Justitie* (Padang, Medan, Ujung Pandang)
- f) *Hooggerechtshof* (Jakarta)

Susunan lembaga peradilan yang ditetapkan berdasarkan “*Ordonansi*” dan “*Reglement*” diatas diakui oleh Negara, selain itu di luar peradilan yang berlakunya diakui pula oleh Negara terdapat Peradilan Agama dan

Peradilan Adat. Dasar Peradilan Agama adalah Pasal 134 IS dan Dasar hukum adat adalah Pasal 130 IS. Disamping peradilan-peradilan yang berlakunya diakui oleh Negara, terdapat adanya peradilan-peradilan asli. Peradilan asli terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Peradilan Adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah Pemerintahan Hindia Belanda
- 2) Peradilan Swapraja

b. Masa pemerintahan Jepang (1942-1945)

Pada waktu Jepang masuk menggantikan kedudukan penjajahan Belanda, Peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama *Tihoo Hooin*. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari *Landraad*. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg.

c. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan lembaga peradilan terbagi dalam beberapa periode, yaitu sebagai berikut :

1) Periode Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas dirumuskan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan

kehakiman menurut undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut secara tegas bahwa Mahkamah Agung yang harus melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.

2) Periode Konstitusi RIS 1950 (1949-1950);

Aturan-aturan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi RIS tercantum dalam Pasal 145 yang berbunyi:

- (1) Segala campur tangan, bagaimanapun juga, oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali diizinkan oleh undang-undang.
- (2) Asas ini hanya berlaku terhadap pengadilan Swapraja dan pengadilan adat sekadar telah diatur cara meminta pertimbangan kepada hakim yang ditunjuk oleh undang-undang.

3) Periode Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959);

Kekuasaan Kehakiman pada Undang-Undang Dasar Sementara dicantumkan secara tegas yang terdapat pada Pasal 103 yang berbunyi: “Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diijinkan Undang-Undang.

4) Periode UUD 1945, setelah Dekrit Presiden (1959-2002).

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) periode yaitu:

a) Periode Orde Lama (Masa Pemerintahan Presiden Soekarno)

Periode ini memunculkan bentuk pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin yang diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dan berakhir pada tanggal 11 Maret 1966. Salah satu isi dari dekrit tersebut adalah kembali memberlakukan UUD 1945. Pada periode ini kekuasaan kehakiman yang merdeka dibatasi pelaksanaannya, bahkan dapat dikatakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUD 1945, karena begitu besar intervensi Presiden. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1964 (UU No. 19/1964) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam UU No. 19/1964 Pasal 19 terdapat rumusan yang berbunyi: “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”.

Disamping itu, pada bagian penjelasan UU No. 19/1964, terhadap Pasal 19 terdapat penjelasan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang. Sandaran yang utama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, wajib diputuskan dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi ada

kalanya, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan Negara dan Bangsa yang lebih besar”.

Selain UU No. 19/1964, juga dikeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Hal tersebut tercantum pada Pasal 23 UU No. 13/1965, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan Keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.
Dalam hal-hal dimana Presiden menyatakan keinginan untuk melakukan campur tangan menurut Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sidang menghentikan musyawarah dengan Jaksa.
- (2) Musyawarah termaksud dalam ayat (2) tertuju untuk melaksanakan keinginan Presiden.
- (3) Keinginan Presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka setelah sidang dibuka kembali.

Selanjutnya kedua peraturan tersebut dicabut, seiring dengan perubahan kepemimpinan Republik Indonesia yang diwarnai dengan peristiwa G30S/PKI, yang selanjutnya melahirkan periode Orde Baru.

b) Periode Orde Baru

Pada awal periode Orde Baru, Pemerintah Indonesia mencabut UU No. 19/1964 dan UU No. 13/1965, karena dianggap tidak

mencerminkan Pasal 24 UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Selanjutnya Pemerintah Indonesia pada periode Orde Baru memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- b) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c) Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan-ketentuan penting yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah:

Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi: “Segala campur tangan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, dilarang”.

Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985, yang berbunyi: “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain”.

- 5) Periode Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (2002 sampai dengan sekarang).

Periode ini ditandai dengan suatu perubahan besar yaitu dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan perubahan-perubahan mendasar pada UUD 1945, maka perubahan-perubahan juga dialami oleh peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman adalah:

- a) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (mencabut UU No. 14 tahun 1970);
- b) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Secara umum kedua peraturan perundang-undangan tersebut muncul karena terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam Kekuasaan Kehakiman dan pergeseran kekuasaan dalam

amandemen ke 3 Undang-Undang 1945, yaitu tercantum pada

Bab IX, Pasal 24 yang berbunyi:

- (1) “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
- (2) “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebelum amandemen UUD 1945, berdasarkan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan dalam 4 lingkungan peradilan, yaitu: a) Peradilan Umum, b) Peradilan Agama, c) Peradilan Militer, d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah Amandemen UUD 1945, terjadi perubahan yang mendasar mengenai peraturan tentang pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Berikut ini perubahan-perubahan yang mendasar pada peraturan-peraturan dibawah Undang-Undang Dasar 1945:

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004:

- (1) “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- (2) “Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha”.

Menurut Pasal 1 UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

4. Sistem dan Struktur Lembaga Peradilan di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya menurut Pasal 18 jo pasal 20 ayat (1) jo pasal 25 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Susunan Peradilan Umum lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris Jenderal. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung diantaranya:

- 1) Kasasi, yaitu Kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan proses peradilan dilakukan melalui mekanisme kasasi atas putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Pengajuan kasasi ini secara umum dilakukan karena pencari keadilan merasa tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat banding.
- 2) Melakukan Pengawasan, yaitu tugas Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap peradilan tingkat pertama dan banding adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹¹ Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai upaya mengefektifkan

¹¹ Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74.

tugas pengawasan peradilan, Mahkamah Agung menjalankan tugas pengawasan terhadap Peradilan Tinggi. Tugas pengawasan bagi peradilan umum dilakukan oleh Peradilan Tinggi terhadap setiap Peradilan Negeri yang berada di daerah hukumnya.

Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

1) Peradilan Umum

Peradilan Umum yaitu kewenangan pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan segala perkara pidana, kecuali perkara pidana yang masuk dalam lingkungan Peradilan Militer dan segala perkara perdata, kecuali perkara perdata yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pada tingkat pertama, perkara perdata dan pidana dalam lingkungan peradilan umum diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.¹² Singkatnya dalam lingkungan peradilan umum terdapat kewenangan yaitu:

¹² Hartono Hadisuprpto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 138.

a) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

b) Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara perdata dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
- (2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;
- (3) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

2) Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan sistem peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.¹³

3) Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan

¹³ A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2012, hlm.32-33.

Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan militer merupakan peradilan khusus yang berhubungan dengan yustisiabel dan yurisdiksinya.

Adapun tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama. Dasar hukum Peradilan Militer terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹⁴

4) Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara dari yang mengeluarkan keputusan di bidang tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menumbuhkan akibat bagi seseorang atau suatu badan hukum keperdataan.

¹⁴ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 341.

Peradilan tertinggi Peradilan Tata Usaha Negara adalah berpuncak di Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Adapun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi, sebagai pengadilan tingkat banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tingkat banding serta memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua PTTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Dasar hukum Peradilan Tata Usaha Negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁵

B. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

1. Ketentuan Umum tentang Kemandirian Hakim

Menurut KBBI, Mandiri adalah keadaan yang dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan Kemandirian dapat diartikan

¹⁵ A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 9.

hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi dapat disimpulkan Kemandirian adalah sikap (perilaku) dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat, berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapa pun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Hakim atau peradilan yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapa pun, sehingga tidak harus memihak kepada siapa pun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan.¹⁶

Independensi lembaga peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan yang demikian menurut Oemar Seno Adji adalah

¹⁶ H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 168.

bersifat *Zakelijk Functional*.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan Kebebasan Fungsional menurut Oemar Seno Adji adalah:¹⁸

“Kebebasan Fungsional mengandung larangan (*verbod*) bagi kekuasaan Negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim, dalam *oordeelvorming* menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia, memiliki pengertian bahwa tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan Negara lainnya, melainkan pada kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi dari pihak *ekstrayudisial*”.

Selaras dengan pendapat Oemar Seno Adji tersebut, Sudikno Mertokusumo juga memberikan makna tentang independensi lembaga peradilan, yakni:

“Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan *ekstrayudisial*. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak *ekstrayudisial* yang boleh mencampuri jalannya persidangan”.

Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisial. Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 253.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

yang ada, Hakim bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.¹⁹

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pembukaan disebutkan bahwa Pada bagian C SKB tersebut berisi tentang Pengaturan, dalam hal ini pengaturan tentang perilaku hakim yaitu mengenai:

- a. Berperilaku Adil
- b. Berperilaku Jujur
- c. Berperilaku Arif dan Bijaksana
- d. Bersikap Mandiri
- e. Berintegritas Tinggi
- f. Bertanggung Jawab
- g. Menjunjung Tinggi Harga Diri
- h. Berdisiplin Tinggi
- i. Berperilaku Rendah Hati
- j. Bersikap Profesional

Berdasarkan Pengaturan tersebut pada angka 4 disebutkan bahwa hakim harus bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman*, <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-dari-struktur.html> diunduh pada Jumat 27 April 2018, pukul 18.00 Wib.

dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang dalam penerapannya antara lain:

- 1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- 2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- 3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Prinsip Kemandirian Kehakiman

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Namun pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua faktor tersebut, diantaranya:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Faktor internal diantaranya adalah:

- 1) Sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dan rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim;
- 2) Integritas Moral yang kurang;
- 3) Tingkat pendidikan atau keahlian yang rendah;
- 4) Kesejahteraan yang kurang memadai, misalnya gaji yang tidak memungkinkan dapat mempengaruhi kinerja para hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²⁰

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang berpengaruh meliputi hal-hal sebagai berikut :

²⁰ H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 104

1) Peraturan perundang-undangan

Dalam perkembangannya UU No. 14 Tahun 1970 sekarang digantikan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu UU No. 4 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman baru pembinaan kekuasaan kehakiman sudah diletakkan dibawah satu atap tetapi dengan puncak ganda, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

2) Adanya intervensi terhadap proses peradilan

Dalam praktek peradilan, memang sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan pihak ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengadilan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Campur tangan itu dapat bersifat langsung, seperti melalui pernyataan lisan dan secara tertulis sedangkan campur tangan yang bersifat tidak langsung, seperti menemui hakim dan berbicara sesuatu hal lain yang mengarah kepada suatu perkara yang sedang ditangani.

3) Hubungan hakim dengan penegak hukum lain

Hubungan yang terlalu akrab dan pribadi antara Hakim dengan penegak hukum lain, seperti Jaksa dan Pengacara, dapat menyulitkan hakim dalam menjaga obyektivitasnya, ketika mereka dihadapkan dalam perkara yang sama. Demikian pula hubungan hakim dengan

pihak lainnya yang terlalu akrab, dapat pula berakibat yang sama, yaitu sulit untuk bersikap obyektif.

4) Adanya berbagai tekanan-tekanan

yang dialami hakim dapat berupa tekanan mental, fisik, ekonomi dan sebagainya. Bahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, menyatakan sesudah tahun 1970 mulai terasa adanya tekanan-tekanan pada hakim yang dibuktikan dengan adanya surat sakti dan telepon sakti, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang bersifat memihak.

5) Faktor kesadaran hukum

Faktor kesadaran hukum dapat berpengaruh pula terhadap jalannya proses peradilan. Kesadaran hukum di sini meliputi kesadaran hukum masyarakat, pencari keadilan dan penegak hukum. Apabila semua elemen masyarakat tanpa kecuali mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka peristiwa rekayasa, kolusi, suap dan mafia peradilan tidak akan terjadi. Dengan demikian kemandirian hakim juga otomatis terjaga dengan baik. Tetapi ternyata untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri bukanlah hal yang mudah, karena kenyataannya masih sering muncul praktek-praktek pelanggaran hukum, yang berdampak semakin menurunkan citra dan wibawa penegakan hukum, termasuk lembaga peradilan.

Selain Faktor-faktor di atas, Kebebasan Hakim juga dibatasi oleh 2 (dua) faktor diantaranya secara Makro dan secara Mikro. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara makro yaitu:

1) Faktor Sistem Politik

Sistem menurut Sumantri adalah Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Jadi, Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain yang dengan rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

Politik berasal dari kata "*Polis*" yang berarti Negara Kota, Politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan kekuasaan. Politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, dan kekuatan masa rakyat. Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, dikatakan sebagai seni karena banyak politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi dapat menjalankan roda politik secara praktis. Jadi, Sistem Politik mencakup dua hal yaitu: pola yang tetap dari hubungan antar manusia yang didalamnya terdapat kekuasaan, aturan dan kewenangan.

Berkaitan dengan faktor yang membatasi kebebasan atau kemandirian hakim dalam sistem politik, Pengaturan dan pembatasan kekuasaan mutlak diperlukan karena dalam setiap Negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam supra struktur politik maupun yang terdapat dalam infra struktur politik. Pengaturan dan pembatasan harus dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Karena

kekuasaan bagaimanapun kecilnya cenderung disalahgunakan, semakin kuat kekuasaan semakin kuat kecenderungan penyalahgunaannya. Dalam kenyataan perkembangan kekuasaan kehakiman dan cara bekerjanya kekuasaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor politik, Faktor itulah yang berpengaruh pada kedudukan, peran, dan cara bekerjanya kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara. Tidak akan ada kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri apabila kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan, maka kebebasan para warga negara akan dihadapkan kepada pengawasan yang bersifat kesewenang-wenangan, oleh karenanya hakim akan bertindak juga sebagai pembuat undang-undang.

2) Faktor sistem pemerintahan

Sistem Pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Dalam hubungannya dengan kebebasan atau kemandirian hakim faktor sistem pemerintahan juga berpengaruh terhadap institusi peradilan. Ketika sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin berkuasa, maka sistem peradilan yang dikehendaki juga “sistem peradilan terpimpin”, sehingga sangat membelenggu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Di bawah sistem pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan sistem pemerintahan

orde reformasi, UU No. 19 Tahun 1964 sudah dicabut dengan UU No. 14 Tahun 1970, yang menjamin adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, meskipun harus diakui masih ada beberapa titik kelemahan, seperti adanya dualisme kekuasaan kehakiman dan masalah “*judicial review*” (hak uji materiil terhadap Undang-Undang). Dan sekarang UU No. 14 Tahun 1970 sudah digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Hal di atas membuktikan bahwa sistem pemerintahan yang berlaku akan berpengaruh terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.²¹

3) Faktor Sistem Ekonomi

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang

²¹ Michael Brayn Rompas, 2013, *Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Lex Administratum, Vol. 1, No. 3.

baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Selanjutnya, terdapat pula faktor-faktor yang membatasi hakim secara mikro yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang berbunyi:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3). Untuk menjalankan fungsinya ini Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha

Negara. Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini bukan berarti tanpa batas tetapi harus memperhatikan rambu-rambu akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan integritas moral.

Dengan demikian pasca amandemen UUD 1945 kekuasaan kehakiman dijalankan sesuai dengan pesan dan filosofi amandemen itu sendiri yaitu dalam rangka menegakkan hukum dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009).

Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia. Sebagai cita hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila menjadi acuan konstruksi berfikir lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat

pusat maupun di daerah yang mengarahkan atau memandu terbentuknya materi muatan perundang-undangan yang baik yakni yang berisi kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi terwujudnya masyarakat dan negara hukum Indonesia yang madani.

2) Ketertiban Umum

Ketertiban Umum dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah “*order public*”, bahasa Belanda “*openbare orde*” dan untuk Negara-negara yang menganut sistem *common law* lebih dikenal dengan istilah “*public policy*”.²² Menurut Sudargo Gautama, Ketertiban Umum diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum suatu Negara, apabila di dalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa.²³

Menurut Prof. Sunaryati Hartono, Ketertiban Umum sulit dirumuskan dengan jelas karena pengertian ini sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, serta falsafah bangsa/negara dan sebagainya yang bersangkutan dengan masyarakat hukum yang bersangkutan.²⁴ Sedangkan menurut M.Yahya Harahap, Ketertiban Umum memiliki makna luas dan dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*), karenanya dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna

²² Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 150

²³ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 130

²⁴ Sunaryati hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm.117

ketertiban umum. Penafsiran tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu penafsiran sempit dan penafsiran luas. Menurut penafsiran sempit, arti dan lingkup ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Di sisi lain, penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi juga meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).²⁵

Melihat dari beberapa pengertian di atas, Jadi yang dimaksud dengan Ketertiban Umum adalah Ketertiban Umum tidak membatasi lingkup pada ketentuan hukum positif saja, tetapi juga meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).

3) Kesusilaan

Kata Susila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi dua hal, yakni:

a) Sopan, beradab, baik budi bahasanya;

²⁵M. Yahya Harahap, *Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum->, diunduh pada Sabtu 30 Juni 2018, pukul 14.00 Wib.

b) Kesusilaan ada dua hal yakni pertama kesopanan, sopan santun.

Kesusilaan menurut Fudyartanta adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.

Kesusilaan menurut Roeslan Saleh adalah bahwa kesusilaan hendaknya tidak dibatasi dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.²⁶ Sedangkan menurut Leden Merpaung, kesusilaan adalah etika yang ada dalam diri manusia.²⁷

Melihat dari pendapat para ahli hukum di atas, Jadi yang dimaksud kesusilaan dapat penulis simpulkan bahwa kesusilaan adalah nilai-nilai yang minimal yang menyangkut etika atau watak budi pekerti yang ada dalam diri manusia yang terdapat pada masyarakat, yang mana untuk menilainya harus memperhatikan tempat terjadinya perbuatan kesusilaan tersebut, karena nilai tentang tingkah laku dalam pergaulan masyarakat ini beda tempat maka beda pula pendapat umumnya.

4) Kepentingan Para Pihak

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12

²⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 2

sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan kongkrit. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia.²⁸ Berbicara mengenai Keadilan, menurut Sudikno Mertokusumo hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma menurut pandang subjektif (untuk kepentingan kelompoknya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.²⁹ Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.³⁰ Sedangkan menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 11

²⁹ Suharningsih, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaruan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 43

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³¹

3. Perkembangan Penerapan Prinsip Kemandirian Hakim

Perkembangan kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini berada dalam kewenangan Mahkamah Agung RI pada saat ini telah mempunyai program guna mewujudkan lembaga peradilan yang agung dan berwibawa, salah satunya dengan adanya Cetak Biru Kekuasaan Kehakiman yang dilengkapi dengan Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kemandirian Hakim.

Nilai-nilai utama badan peradilan yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan.³² Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

a. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- 1) Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan

³¹ L.J. Van Apeldoorn dan Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 11

³² Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, <https://mahkamahagung.go.id/media/198>, diunduh pada 28 April 2018, pukul 17.00

kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2) Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

b. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.

c. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti

perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparaturnya, tugas-tugas yang diembannya juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

- d. **Responsibilitas** (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- e. **Keterbukaan** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

- f. **Ketidakterbukaan** (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakterbukaan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat atau kepentingan para pihak terkait.

Untuk itu, aparaturnya harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

- g. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Seiring dengan amandemen UUD 1945, dengan adanya lembaga yudisial, selain Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi, juga berdirinya Komisi Yudisial yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal tentunya sangat relevan dengan pembahasan mengenai prinsip kebebasan dan kemandirian hakim dalam praktek di pengadilan.

Pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI, telah pula dibentuk Komisi Yudisial berdasarkan UU No. 18 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Dimana salah satu fungsi KY adalah bersama-sama dengan MA dalam mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, diantaranya adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.

Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bersama pengawas internal kehakiman, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, menyelaraskan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut melalui beberapa peraturan bersama. Salah satunya, keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Menurut data yang ada pada Komisi Yudisial, terdapat beberapa oknum hakim yang tidak jujur, menerima suap, menerima iming-iming dan yang tidak paham integritas moral dan keilmuannya serta mudah diintervensi orang itulah hakim-hakim yang tidak memiliki kemandirian. Padahal tunjangan hakim itu sendiri sudah cukup mensejahterakan tetapi masih ada oknum-oknum hakim yang tidak mengikuti aturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan tidak mau memelihara diri dari bersikap jujur dan amanah serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Jenis Perkara di Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009-2017

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Penyuapan/Gratifikasi	22
2	Perselingkuhan-Pelecehan Seksual	17
3	Disiplin-Profesional	5
4	Manipulasi Putusan Kasasi	1
5	Narkoba	3
6	Pemalsuan Dokumen	1
		49

Sumber: Buku Tahunan: Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial

C. Penerapan Prinsip Kemandirian Hakim di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak atas Objek Warisan

Dalam negara hukum melakukan penyelesaian sengketa itu dikenal dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Di dalam penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi tersebut dikenal 2 (dua) macam upaya hukum yaitu Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. Di dalam Upaya Hukum Biasa terdapat Perlawanan (*Verzet*), Banding, dan Kasasi Sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa terdiri dari Peninjauan Kembali (PK) dan Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*).

Selain secara Litigasi, juga terdapat upaya penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang antara lain di dalam ADR (*Alternative Dispute Resolution*) itu diatur tentang Mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara kedua belah pihak dengan bantuan mediator. Yang diharapkan dari hasil mediasi tersebut dapat mencapai kesepakatan atas objek yang sedang disengketakan.

Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (Litigasi) sangat tergantung pada adanya prinsip kemandirian hakim. Penerapan Prinsip Kemandirian hakim akan dapat diketahui pada saat hakim menjalankan tugas dan kewajibannya dalam praktek persidangan di pengadilan, dalam hal ini

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai hakim yang diantaranya sebagai berikut:

1. Tugas, Pokok dan Fungsi Hakim dalam menyelesaikan perkara

Menurut Sudikno Mertokusumo Tugas Pokok Hakim terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Tahap *konstatir*, Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut.
- b. Tahap *kwalifisir*, Kwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.
- c. Tahap *konstituir*, dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkwalifisir, hakim harus mengkonstituir atau memberi kontitusinya (putusan).³³

Menurut Yahya Harahap Putusan yang ditinjau pada saat penjatuhannya dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya:

a. Putusan Sela

Putusan sela disebut juga putusan sementara. Ada juga yang menyebutnya dengan *incidental vonnis* atau putusan insidental. Bahkan disebut juga *tussen vonnis* yang diartikan putusan antara.³⁴

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 92-93.

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 880.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir (*eind vonnis*) atau dalam *common law* sama dengan *final judgement* diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.³⁵

Putusan ditinjau dari sifatnya terbagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Putusan *Deklarator*

Putusan *deklarator* atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Jadi putusan *declatoir* berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

³⁵ *Ibid*, hlm. 887-888.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.³⁶

2. Tugas dan Kewajiban Hakim dalam Penanganan Sengketa Peralihan Hak

Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang

³⁶ *Ibid*, hlm. 876-877

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari pengertian yang diberikan oleh Subekti ini dapat disimpulkan bahwa para pihak (subjek) dalam hukum perikatan ada 2 (dua), yaitu:

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut Kreditor.
- b. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut Debitur.

Dalam hubungan antara Kreditor dan Debitur ini pada umumnya pihak debitur tidak hanya berkewajiban memenuhi prestasi (*schuld*), tetapi juga harus mempunyai jaminan (*haftung*) berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.³⁷ Pasal 1320 KUHPerduta mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain:³⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu Hal tertentu
- d. Suatu *Causa* (Sebab, isi) yang halal.

Dalam hal suatu hubungan hukum mengenai suatu benda, Hukum B.W. membedakan hak terhadap benda (*zakelijk recht*) daripada hak terhadap orang (*persoonlijk recht*), meskipun suatu perjanjian (*verbintenis*) adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan hubungan hukum antara orang dan orang. Hukum B.W. memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasar atas suatu

³⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 158.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 20.

janji, berwajib untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.

Berdasarkan Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai berikut:

- (1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;
- (2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik;
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut:

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena Penetapan Pemerintah yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah.
 - b) Ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan menurut Pasal 584 B.W. hak milik dapat diperoleh dengan beberapa cara:

- a. Pengambilan
- b. “*Natrekking*, yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam.
- c. Lewat Waktu (*verjaring*).
- d. Pewarisan
- e. Penyerahan (“*overdracht*” atau “*levering*”) berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang berasal dari seorang yang berhak memindahkan *eigendom*.³⁹

Hak milik bermula dari pengertian istilah hak. *Black's Law Dictionary* mengenai pengertian hak sangatlah luas :

³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 69-71

As a noun, and taken in an abstract sense, means justice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principles of morals....Rights are defined generally as power of free action. And the primal rights pertaining to men are enjoyed by human beings purely as such, being grounded in personality, and existing antecedently to their recognition by positive law. But leaving the abstract moral sphere, and giving to the term a juristic content, a right is well defined as a capacity residing in one man of controlling, with the assent and assistance of the state, the actions of others.

Dari pengertian di atas, pengertian hak memiliki keterkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Hak secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Hak sempurna (*perfect*) dan tidak sempurna (*imperfect*).
- 2) Hak *in personam* dan hak *in rem*.
- 3) Hak primer (*primary*) dan hak sekunder (*secondary*).
- 4) Hak Preventif (*preventive* atau *protective secondary*) dan hak reparatif (*remedial* atau *reparative secondary*).
- 5) Hak mutlak (*absolute*) dan hak terbatas (*qualified*).
- 6) Hak berdasarkan hukum (*legal rights*) dan berdasarkan equity (*equitable rights*).

Menurut Rasjidi, hak milik adalah hubungan seseorang dengan suatu benda yang membentuk hak kepemilikan terhadap benda tersebut. Hak ini merupakan himpunan hak-hak yang kesemuanya merupakan hak-hak *in rem*. Hak milik tidak hanya menyangkut orang, hak milik juga bisa disebut hubungan antara subjek dan benda, yang memberikan wewenang kepada subjek untuk mendayagunakan dan/atau mempertahankan benda tersebut

dari tuntutan pihak lain.⁴⁰ Dalam permasalahan disini, faktanya di masyarakat sering terjadi sengketa harta warisan dimana tidak jarang salah seorang ahli waris melakukan tindakan perbuatan memindahkan objek warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya artinya dilakukan secara diam-diam yang dikemudian hari ahli waris tersebut merasa keberatan, dan menimbulkan sengketa dengan pihak ketiga (pihak lain) yang membeli (pihak pembeli) dari objek harta warisan.

Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum yang mana setiap persengketaan harus diselesaikan melalui Pengadilan begitupun halnya dalam sengketa warisan yang terjadi antara sesama ahli waris dengan pihak lain sebagai pembeli menyangkut objek warisan berupa sebidang tanah berikut rumah yang terletak di Purwakarta. Perkara penyelesaian sengketa menyangkut objek warisan seringkali terjadi dan menuntut penyelesaian secara komprehensif.

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya. Menurut Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dikatakan bahwa, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia, dan saat ahli waris masih hidup. Dalam Pasal 2 BW, terdapat ketentuan khusus, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak

⁴⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit, hlm. 180-183.

menghendakinya. Apabila anak tersebut meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Jadi, seorang anak yang lahir disaat ayahnya telah meninggal, maka ia berhak mendapat warisan.⁴¹

Harta warisan yang dimiliki lebih dari satu orang dalam hal ini para ahli waris maka masing-masing atau tiap-tiap ahli waris mendapat bagian dari harta waris sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdota yang terdiri dari 4 (empat) golongan, antara lain:

a. Ahli Waris Golongan Pertama

Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu mengecualikan anggota keluarga lain dalam garis lencang ke atas dan garis samping, meskipun mungkin diantara anggota-anggota yang belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal.⁴² Suami atau isteri dari si pewaris juga dimasukkan ke dalam ahli waris golongan pertama.

Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si pewaris, baru sejak tahun 1935 (di negeri Belanda tahun 1923) dimasukkan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan seorang anak yang sah. Akibatnya apabila tidak terdapat anak sama sekali, maka suami atau isteri tersebut mengecualikan anggota keluarga yang lain.

⁴¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

⁴² Subekti, op. cit. hlm. 99.

b. Ahli Waris Golongan Kedua

Ahli waris golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan tersebut. Pasal 854 ayat (1) BW, menentukan:

“Apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu”.

Ketentuan dari pasal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan keturunan maupun suami isteri, berarti sudah tidak ada Golongan I, maka Golongan II, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara tampil sebagai ahli waris.⁴³

c. Ahli Waris Golongan Ketiga

Ahli waris golongan ketiga terdiri dari: keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, sesudah orang tua. Pasal 853 BW mengatakan: “Ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus keatas, baik dari garis ayah maupun ibu”.

Keluarga dalam garis ayah dan garis ibu keatas adalah kakek dan nenek. Berdasarkan Pasal 853 BW maka, warisan dibagi dalam dua

⁴³ Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm. 59.

bagian terlebih dahulu (*kloving*). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Arti pemecahan (*kloving*) adalah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Dengan demikian dalam garis yang satu mungkin ada ahli waris yang lebih jauh derajatnya dengan Pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain.⁴⁴

d. Ahli Waris Golongan Keempat

Ahli waris golongan keempat yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam. Pasal 858 BW menyatakan:

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis keatas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam Pasal berikut”.

Pasal 858 BW tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti golongan II) dan
- 2) Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti golongan III)
- 3) Harta warisan dibagi dua, yaitu:

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 73.

- a) $\frac{1}{2}$ bagian warisan (*kloving*), menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris yang satu).
- b) $\frac{1}{2}$ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Sanak saudara dalam garis yang lain adalah para paman dan bibi serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, mereka adalah ahli waris golongan keempat.⁴⁵

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.⁴⁶

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Unsur-unsur pokok ("*essentialia*") perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas "*konsensualisme*" yang menjiwai hukum perjanjian BW. Sifat *konsensual* dari jual beli ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 77.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.181.

seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁴⁷

⁴⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 2.